



P E N E T A P A N

Nomor 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Petukangan Baru 40-A, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum YKP Pandugo II Blok E No. 29, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II** ;

Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Utara XIV/U 410, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III** ;

Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Petukangan Baru 40-A, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV** ;

Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gading Utama Timur B3 9/18, RT. 004, RW. 008, Kelurahan

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung,
sebagai **Pemohon V** ;

M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Graha Anggrek Mas Blok B-2/27, RT. 048, RW. 012, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon VI** ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Dwi Kumalasari, S.H.** Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dwi Kumalasari dan Rekan beralamat di Jambangan II/11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4846/Kuasa/9/2023, tanggal 18 September 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung para pemohon yang bernama Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin meninggal dunia pada 13 Mei 2016 dikarenakan sakit, selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab pada tanggal 25-04-1952 dan dalam perkawinannya dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris(sebagai anak perempuan kandung)

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
- 2.3 Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
- 2.4 Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
- 2.5 Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)
- 2.6 M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)
3. Bahwa sebelum Almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin meninggal dunia,ayah kandungnya yang bernama Yasin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1966 dikarenakan sakit,ibu kandungnya yang bernama Hajjah Muchlisah.meninggal dunia pada tahun 1993 dikarenakan sakit,
4. Bahwa Almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin yang meninggal dunia pada 13 Mei 2016 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab (sebagai istri/ janda)
 - 4.2 Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4.3 HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4.4 Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4.5 Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4.6 Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 4.7 M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



5. Bahwa selanjutnya istri dari Almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin yang bernama Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab meninggal dunia pada 05 September 2022 dikarenakan sakit

Bahwa sebelum Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama H. Abd Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1966 dikarenakan sakit, ibu kandungnya yang bernama Fatuchah meninggal dunia pada tahun 2011 dikarenakan sakit,

6. Bahwa Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab yang meninggal dunia pada September 2022 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1 Rahmania Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

6.2 HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

6.3 Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

6.4 Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

6.5 Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)

6.6 M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)

7. Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk proses pengurusan balik nama waris, balik nama surat rumah / bangunan, tanah, proses jual beli rumah/ bangunan, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan rumah yang masih atas nama Almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin, melakukan proses pemecahan surat rumah yang masih tercatat atas nama Almarhum Edris bin alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

8. Bahwa para pemohon beragama muslim.

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Edris bin alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin menikah sekali.

10. Bahwa Almarhum Edris bin alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin tidak pernah mengangkat anak.

11. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Edris bin alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Edris bin alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin yang meninggal dunia pada 13 Mei 2016 adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab (sebagai istri/ janda)
 - 2.2 Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.3 HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.4 Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.5 Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.6 Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.7 M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab yang meninggal dunia pada 05 September 2022 adalah sebagai berikut :

3.1. Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

3.2. HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

3.3. Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

3.4. Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak perempuan kandung)

3.5. Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)

3.6. M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris (sebagai anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HJ. Zulfiah Azmy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HJ. Zulfiah Azmy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ifat Farizah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ifat Farizah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ir. Aminah Azizi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir. Aminah Azizi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudy Chumaidy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudy Chumaidy, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Rusli Ananda, ST, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Rusli Ananda, ST, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Idris, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muassomah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Nikah atas nama Edris dengan Muassomah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Edris alias Idris alias Muhamad Idris dengan Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama M. Ali Wahyudi bin M. Wahnam, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan notaris, tempat tinggal di Jalan Bratang Gede 49-A, RT 01, RW

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin;
- bahwa, Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny, HJ. Zulfiah Azmy, Ifat Farizah, Ir. Aminah Azizi, Rudy Chumaidy dan M. Rusli Ananda, ST;
- bahwa, Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2022;
- bahwa, almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin dan almarhumah Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin yang bernama Yasin dan Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin, Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Moch. Hatta bin M. Djuremi, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Dharmahusada Indah Utara XIV/4-10 RT. 05, RW. 08, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny, HJ. Zulfiah Azmy, Ifat Farizah, Ir. Aminah Azizi, Rudy Chumaidy dan M. Rusli Ananda, ST;
- bahwa, Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2022;
- bahwa, almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin dan almarhumah Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin yang bernama Yasin dan Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin, Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4846/Kuasa/9/2023, tanggal 18 September 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin yang wafat pada tanggal 13 Mei 2016, ditetapkan sebagai ahli waris dari Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab yang wafat pada tanggal 05 September 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum/almarhumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2016 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab dikaruniai 6 anak masing-masing bernama Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny, HJ. Zulfiah Azmy, Ifat Farizah, Ir. Aminah Azizi, Rudy Chumaidy dan M. Rusli Ananda, ST;
- bahwa, Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2022;
- bahwa, almarhum Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin dan almarhumah Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin yang bernama Yasin dan Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, Edris alias Idris alias Muhamad Idris Bin Yasin, Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H.Abd Wahab dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Edris alias Idris alias Muhamad Idris bin Yasin**, yang telah meninggal dunia pada 13 Mei 2016 adalah :
 - 2.1. **Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab**, sebagai istri/janda;
 - 2.2. **Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 2.3. **HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 2.4. **Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 2.5. **Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



- 2.6. **Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
- 2.7. **M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Muasomah alias Muassomah alias Moeassomah binti H. Abd Wahab**, yang telah meninggal dunia pada 05 September 2023 adalah :
 - 3.1. **Rahmaniah Hafni alias Rachmaniyah Hafny binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 3.2. **HJ. Zulfiah Azmy binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 3.3. **Ifat Farizah binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 3.4. **Ir. Aminah Azizi binti Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 3.5. **Rudy Chumaidy bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
 - 3.6. **M. Rusli Ananda, ST bin Edris alias Idris alias Muhamad Idris**, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Akramudin, M.H.** dan **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 2835/Pdt.P/2023/PA.Sby